

**HAMBATAN DAN TANTANGAN KETERLAMBATAN PEMBENTUKAN
QANUN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH
KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

HABIL MAULANA

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (siyasaH)
NIM. 160105016**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSLAM-BANDA ACEH**

**HAMBATAN DAN TANTANGAN KETERLAMBATAN PEMBENTUKAN
QANUN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH
KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah)

Oleh:

HABIL MAULANA

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)
NIM: 160105016**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA
NIP. 197708022006041002

Pembimbing II,


Sitti Mawar, S. Ag M.H.
NIP. 197104152006042024

**HAMBATAN DAN TANTANGAN KETERLAMBATAN PEMBENTUKAN
QANUN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH
KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan dinyatakan


Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Hukum Tata Negara (*siyasah*)

Pada Hari/Tanggal: 28 Desember 2022 M
14 Jumadil Akhir 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA
NIP. 197708022006041002

Sekretaris




Sitti Mawar, S. Ag., M.H.
NIP. 197104152006042024

Penguji I,



Dr. Jamhuri, MA
NIP. 196703091994021001

Penguji II,



Nahara Eiyanti, M.H.
NIDN. 2020029101

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawahini

Nama :Habil Maulana
NIM : 160105016
Prodi :Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Denganinimenyatakanbahwadalampenulisanskripsi yang berjudul:"Hambatan dan Tantangan Keterlambatan Pembentukan Qanun Rencana Induk Pengembangan Parawisata Daerah Kabupaten Aceh Selatan", saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Desember 2022
Yang Menyatakan

(Habil Maulana)

ABSTRAK

Nama : Habil Maulana
NIM : 160105016
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara (*siyasah*)
Judul : Hambatan dan Tantangan Keterlambatan Pembentukan Qanun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Aceh Selatan
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi : 68 Halaman
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA
Pembimbing II : Sitti Mawar, S. Ag., M. H.
Kata Kunci : ***Pembentukan, Qanun, Pariwisata Daerah***

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan tidak mampu merampungkan Rancangan Qanun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah yang menjadi Program Legislasi Daerah Kabupaten Aceh Selatan yang sebetulnya sangat dibutuhkan oleh seluruh komponen pengelola pariwisata di Aceh Selatan dan juga akan menambah nilai Pendapatan Asli Daerah sebagai wujud kemampuan daerah mandiri dan maju. Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) bagaimana proses pembentukan Rancangan Qanun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Aceh Selatan dan (2) apa yang menjadi hambatan dalam proses pembentukan Rancangan Qanun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Aceh Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Jenis data digunakan adalah data primer yang terdapat dilokasi penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi pustaka, Hasil penelitiannya adalah proses pembentukan Rancangan Qanun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Aceh Selatan bahwa diawali dengan tahap pengkajian (pembuatan naskah akademik) selanjutnya merancang qanun, harmonisasi dan fasilitasi ke biro hukum provinsi serta terakhir dilakukan penandatanganan dan pengundangan dengan menempatkan dilembaran daerah oleh Sekretaris Daerah Aceh Selatan. Hambatan dalam proses pembentukan Qanun Rencana Induk Pariwisata adalah belum adanya persiapan matang sedari awal pengusulan program legislasi daerah sehingga mengakibatkan keterlambatan pada saat pengajuan dan belum adanya persiapan matang sedari awal pengusulan program legislasi daerah sehingga mengakibatkan keterlambatan pada saat pengajuan, pembentukan

Qanun Rencana Induk Pariwisata Aceh Selatan tidak menggunakan rencana terstruktur melalui Propemda, kurang optimal melibatkan masyarakat/*stake holder* dalam proses penyusunan dan pembentukan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini yang berjudul **Hambatan dan Tantangan Keterlambatan Pembentukan Qanun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Aceh Selatan**. Tidak lupa pula penulis panjatkan salawat dan salam kepada junjungan alam yaitu Nabi Besar Muhammad SAW. beserta keluarga dan sahabat-sahabat baginda yang telah membawa dunia ini kepada memperjuangkan nasib manusia dari kebidaban menuju kemuliaan, dari masa jahiliah menuju era Islamiah yang penuh peradaban yang sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengalami berbagai hambatan dan kesulitan, namun segala persoalan tersebut dapat diatasi berkat bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan syukur dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Agustin Hanapi H. Abd. Rahman, Lc., MA selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak bimbingan dan motivasi hingga selesainya skripsi ini beserta Ibu Sitti Mawar, S. Ag., M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Edi Yuhermansyah, L. LM selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah) dan Bapak Husni Abdul Jalil, MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah), beserta seluruh Staf Program Studi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini

3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Hunul Arifin Melayu, MA selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Dr. Soraya Devi. M. Ag selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Perencanaan, Bapak Dr. Ali Abu Bakar sebagai Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
4. Teristimewa orang tua saya ibu dan ayah, abang adik yang telah memberikan kasih sayang, semangat, perhatian, doa yang tidak henti-hentinya serta pendidikan yang begitu istimewa. Juga kepada keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi, dan semangat kepada saya serta senantiasa memberikan doa kepada saya agar dapat menyelesaikan studi, semoga mereka tetap selalu dalam lindungan Allah SWT.
5. Teristimewa kepada sahabat seperjuangan yang setia para kawan-kawan angkatan 16 HTN telah meluangkan waktunya untuk menemani, menyemangati, dukungan dalam perjalanan panjang selama ini serta seluruh sahabat yang selalu memberi semangat, motivasi dan senantiasa berada disamping saya ketika susah dan senang. kawan-kawan seperjuangan dan sahabat yang selalu menyemangati.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharap saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 08 Desember 2022

Penulis,

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Materi Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 B/U//1987

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagiannya dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	es (titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	H	ha (titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Zāl	Ẓ	Zet	م	Mīm	m	Em

ر	Rā'	R	er (titik di atas)	ن	Nun	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌ِ يَ	<i>fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ وَ	<i>fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *Kaifa*

هول : *Haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ي / اِ	<i>fathat dan alif atau ya</i>	Ā
يِ	<i>kasrah dan ya</i>	Ī
يُ	<i>dhammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. *Ta marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup.

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:


روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

Catatan:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir: Beirut, bukan Bayrut: dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup.....
Lampiran 2	Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
Lampiran 3	Surat Penelitian.....
Lampiran 4	Surat Penelitian di DPRK Aceh Selatan.....
Lampiran 5	Surat Penelitian di Bagian Hukum Setdakab Aceh Selatan
Lampiran 6	Dokumentasi Wawancara.....



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Penjelasan Istilah	5
E. Penelitian Terdahulu.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
1. Pendekatan Penelitian.....	8
2. Jenis Penelitian	8
3. Sumber Data	9
4. Lokasi Penelitian	9
5. Teknik Pengumpulan Data	10
6. Metode Analisis Data	11
7. Pedoman Penulisan.....	11
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB DUA: PEMBENTUKAN QANUN DAN PENGELOLAAN	
PARIWISATA DAERAH	13
A. Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	
Indonesia	13
1. Pengertian dan Jenis Peraturan Perundangan-Undangan	
Indonesia.....	13
2. Pengertian dan Asaz-Asaz Pembentukan Qanun.....	22
3. Lembaga Pembentuk Qanun.....	27
4. Tahapan dan Urgensi Pembentukan Qanun.....	29
B. Pariwisata Daerah.....	30
1. Pengertian Pariwisata dan Landasan Hukum	30
2. Pengelolaan Pariwisata Daerah.....	33
3. Bentuk Pariwisata	34

**BAB TIGA: HAMBATAN DAN TANTANGAN KETERLAMBATAN
PEMBENTUKAN QANUN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN
PARIWISATA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN..... 38**


- A. Gambaran Umum DPRK Aceh Selatan 38
- B. Proses Pembentukan Rancangan Qanun Rencana Induk
Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Aceh
Selatan 40
- C. Hambatan dalam proses pembentukan Rancangan
Qanun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Daerah Kabupaten Aceh Selatan 44

BAB EMPAT: PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 50
- B. Saran 51

DAFTAR PUSTAKA..... 52

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 54



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Aceh Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh. Sebagai daerah otonom, daerah diberikan kekuasaan sendiri untuk mengatur produk hukum yang dibutuhkan daerahnya. Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menetapkan skala prioritas peraturan yang dibutuhkan dengan tujuan sebagai penopang kemajuan di masyarakat. Kabupaten Aceh Selatan yang memiliki potensi tentang pariwisata tentunya diperlukan instrumen yang mengatur guna mengatur dan batasan pelaksanaan pariwisata di Aceh Selatan.

Potensi pengembangan pariwisata dalam mendongkrak perekonomian rakyat. Sehingga diperlukanya kehadiran aturan pengaturan tentang objek wisata. Belum lagi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berpengaruh diantaranya diperoleh dari Destinasi Wisata. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retrebusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daetah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.¹

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah.

¹Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, (UPP STIM YKPN: Yogyakarta), 2011, hlm. 99.

Namun cita-cita demikian bertolak belakang dengan kebutuhan di masyarakat, bahwa dalam tahun 2021 Pemerintah Aceh Selatan bersama DPR Kabupaten Aceh Selatan tidak mampu mewujudkan aturan hukum yakni rancangan Qanun tentang Objek Wisata di Aceh Selatan. Padahal norma tersebut sangat penting disegerakan untuk dibuat sebab mengatur bagaimana arah daripada pariwisata di Aceh Selatan.

DPRK Aceh Selatan bersama Pemerintah Daerah 26 Juli 2021 hanya mampu merampungkan satu Program Legislasi Daerah (Prolegda). Prolegda yang disahkan oleh DPRK dan Bupati Aceh Selatan hanya mengesahkan Qanun Aceh Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBK) Tahun 2021. Rancangan qanun lainnya yang menjadi prioritas tidak mampu disahkan diantaranya Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Aceh Selatan, Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Bantuan Keuangan Partai Politik Nasional Dan Partai Politik Lokal, Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Pemerintahan Gampong, Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018-2023, Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Selatan, Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Naga Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.²

²Wawancara dengan Bapa Suhastril Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Selatan Pada Tanggal 12 Juni 2022 di Ruang Kerja.

Sangat menarik adalah keterlambatan dalam pengesahan Rancangan Qanun tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Aceh Selatan. Qanun ini sangat diperlukan di masyarakat kabupaten Aceh Selatan, karena sebagian pekerjaan dan bentuk pendapatan daerah berasal dari objek tempat wisata, oleh karenanya pengaturan tentang syarat lokasi wisata, tentang upah pekerja di tempat wisata sangat perlu diatur. Pariwisata saat ini sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat, terlebih saat pandemi sekarang ini, ekonomi masyarakat yang sangat terbatas dengan pekerjaan yang sangat terbatas bagi masyarakat.

Pencapaian dapat menjadi kebanggaan apabila didukung dengan upaya pengembangan dan konsistensi dalam penyelenggaraannya. Untuk mengembangkan pariwisata tentunya membutuhkan berbagai upaya-upaya yang harus dilakukan agar pelaksanaan dan penyediaan pariwisata sesuai dengan yang diharapkan tentunya diawali membuat norma hukumnya. Salah satu hal yang sangat urgen dan penting dalam pengembangan pariwisata adalah regulasi. Dengan adanya regulasi yang khusus tentang pariwisata halal, maka penyelenggaraannya lebih terarah, terjamin, dan terlaksana dengan baik. Namun, kenyataannya regulasi tentang pariwisata belum dibentuk di Pemerintah Aceh Selatan.

Keterlambatan pembentukan qanun ini menjadikan berbagai persoalan seharusnya qanun ini dapat mengatasi pengelolaan pariwisata belum profesional. baik disegi sumber daya manusia maupun secara aturan atau *Standard Operating Procedure* (SOP) menjalankannya. Belum lagi ketiadaan qanun ini memberikan kebingungan pada pendamping atau pemandu wisata tidak mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai kearifan lokal, adat isitiadat dan budaya Aceh Selatan, sebab qanun tentang pariwisata ini akan menjadi acuan daripada penyelenggaraan pengelolaan pariwisata di Aceh Selatan.

Selain itu, ketiadaan regulasi khusus tentang pariwisata menyebabkan simpang siur dalam pelaksanaan pariwisata di Aceh Selatan. sebagai contoh banyak pelaku usaha yang mengklaim bahwa usahanya itu merupakan wisata halal, namun

tidak ada standar dan ketentuan yang dipenuhi dan dipedomani sehingga dapat disebut sebagai wisata halal. Belum lagi pelanggaran syariat Islam yang sering terjadi. Dengan adanya regulasi maka akan memperjelas standar yang harus dipenuhi.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka akan di uraikan lebih lanjut **Hambatan dan Tantangan Keterlambatan Pembentukan Qanun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Aceh Selatan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan-permasalahan yang akan dikaji dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembentukan Rancangan Qanun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Aceh Selatan?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam proses pembentukan Rancangan Qanun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Aceh Selatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui proses pembentukan keterlambatan pembentukan Rancangan Qanun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
 - b. Untuk mengetahui hambatan dalam proses pembentukan Rancangan Qanun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Secara praktis, sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 - b. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah khazanah pengetahuan tentang analisis yuridis mengenai keterlambatan pembentukan qanun pariwisata di Aceh Selatan dan menjadi acuan untuk

penelitian-penelitian lain yang berhubungan dengan hal tersebut.

D. Penjelasan Istilah

1. Analisis yuridis

Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga memperoleh hasil analisis dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti. Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang di akui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.³

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecah masalahnya.⁴

2. Pembentukan Qanun

Pembentukan yaitu menciptakan atau membuat suatu aturan yang disebut dengan Qanun. Untuk membentuk suatu qanun terdapat 5 tahapan, yaitu dimulai dari tahapan perencanaan, tahapan penyusunan, tahapan pembahasan, tahapan penetapan, dan tahapan pengundangan.

3. Pariwisata

Istilah pariwisata belum dipahami banyak orang namun para ahli bahasa dan pariwisata Indonesia bahwa kata pariwisata berasal dari dua suku kata yaitu pari dan wisata. Pari berarti banyak atau berulang kali dan berkeliling sedangkan wisata berarti perjalanan dengan tujuan rekreasi. Jadi, pariwisata

³Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2005), hlm. 10.

⁴Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 83-88.

berarti perjalanan dengan tujuan rekreasi yang dilakukan secara berulang kali dan berkeliling.⁵ Sektor pariwisata sangat dimungkinkan untuk maju dan berkembang apabila ada berbagai potensi pariwisata yang ada serta dukungan pemerintah daerah dalam bentuk regulasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, memberikan pengertian bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sedangkan pengertian kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.⁶

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang telah mengenai penelitian Analisa Yuridis Tentang Keterlambatan Pembentukan Qanun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Aceh Selatan belum pernah dilakukan sebelumnya, Namun demikian, ada beberapa tulisan yang hampir sama namun berbeda permasalahan yang akan diteliti yaitu:

Pertama, Rizky Prima Yunas, dalam tulisannya berjudul Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Periode 2009-2010, ia menyimpulkan bahwa kinerja DPRD Kota Padang dalam hal pelaksanaan fungsi legislasi masih kurang, hal ini terlihat dari jumlah perda yang direncanakan akan dirampungkan oleh DPRD Kota Padang tetapi tidak

⁵Muljadi dan Andri Warman, *Kepariwisataan dan Perjalanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 8.

⁶Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

mampu dirampungkan.⁷

Kedua, Fikri Abdullah dalam tulisannya yang berjudul *Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Legislasi Rancangan Undang-Undang Otonomi Daerah Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi 93/PUU/-X/203*. Adapun kesimpulan dari penelitiannya ialah pemerintah khususnya DPR dan Presiden hendaklah lebih memaksimalkan peran DPD dalam setiap proses legislasi yang ada, walaupun DPD saat ini sudah terus berupaya memaksimalkan peranannya, akan tetapi terkadang DPR dan Presiden seringkali mengacuhkan bahkan terkesan mengesampingkan lembaga DPD. Padahal jika kita lihat secara kelembagaan dibanding DPR dan Presiden, hanya DPD yang merupakan lembaga Independen (tanpa perwakilan partai politik) yang ada diparlemen, sehingga dapat kita katakan apa yang diusulkan maupun direkomendasikan oleh DPD merupakan murni dari aspirasi daerah dan tanpa kepentingan parpol yang selama ini terlihat di DPR maupun oleh Presiden.⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai. Metode penelitian juga merupakan cara atau langkah sebagai pedoman untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu gejala atau merupakan cara untuk memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.⁹

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang

⁷Risky Prima Yunas, *Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Periode 2009-2010*, *Skripsi*, (Fakultas Hukum, Universitas Negeri Andalas Padang, 2010).

⁸Fikri Abdullah, *Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Legislasi Rancangan Undang-Undang Otonomi Daerah Analisis Putusan MK No. 93/PUU/-X/203*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014).

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 2010), hlm. 4.

menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹⁰

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus. Sebagaimana diketahui bahwa pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.¹¹

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu, dalam pengumpulan data, penulis membaca dan menelaah kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Tujuannya adalah untuk memahami permasalahan apa yang menjadi terlambatannya pembentukan qanun tentang pariwisata di Aceh Selatan.

¹⁰Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 28.

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 33.

3. Sumber Data

Sumber data sendiri merupakan subjek yang memberikan data sesuai dengan klasifikasi data penelitian yang sesuai. Ada dua jenis sumber data dalam penelitian ini, yakni:

a. Sumber data primer.

Menurut Hasan data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain: catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan dan data-data mengenai informan.

b. Sumber data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkait erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.

b. Bahan hukum sekunder,

Memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.

- b) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
 - c) Makalah-makalah seminar terkait dengan penulisan skripsi ini.
 - d) Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan skripsi.
- c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu: kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, ensiklopedia.

4. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor DPRK Aceh Selatan dan beberapa perpustakaan di Banda Aceh untuk memperoleh data penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara-cara yang dilakukan periset untuk mendapatkan data yang mendukung penelitiannya. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yakni:

a. Wawancara

Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.¹² Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yakni pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

b. Studi kepustakaan

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (*library research*)

¹²Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 192.

dari bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan, hasil penelitian, yang memiliki hubungan dengan penulisan karya ilmiah ini.¹³

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Maksudnya adalah analisis yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis. Yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum.¹⁴ Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

7. Pedoman Penulisan

Dalam penyusunan dan penulisan proposal ini, penulis berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi dan laporan akhir studi mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh. Sedangkan terjemahan ayat al-Quran dan Hadist yang terjemahannya diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2017.

G. Sistematika Pembahasan

Bab satu berisikan pendahuluan menguraikan latar belakang masalah kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah agar permasalahan yang akan dibahas menjadi lebih terfokus. Selain itu dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka yang digunakan untuk melihat penelitian ini sebagai

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*,...hlm. 33.

¹⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*,...hlm. 112.

bukti bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya. Kemudian metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab dua, akan menguraikan mengenai pembahasan berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas. Bab ini terdiri pengertian pembentukan qanun, konsep dasar pariwisata.

Bab tiga menguraikan tentang hasil penelitian yaitu faktor keterlambatan pembentukan rancangan qanun pariwisata Aceh Selatan dan hambatan pembentukan rancangan qanun pariwisata Aceh Selatan.

Bab empat akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

